



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK**

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM  
Nomor Register: 001/PS/BAWASLU.16.15/VIII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gresik yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa Proses Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:-----

Nama : Muriyani  
No. KTP : 3525146803750005  
Alamat/Tempat Tinggal : Alam Bukit Mina 4/23 Blok  
C.5 RT: 013/009 Kebomas  
Gresik

Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 28 Maret 1975  
Jabatan : Ketua Partai Garuda Gresik

dengan permohonan bertanggal 15 Agustus 2018 dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor: 001/PS/BAWASLU.16.15/VIII/2018, selanjutnya disebut sebagai -----

**Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor: 82/HK.03.1-kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang penetapan DCS; -----

**Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik yang berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 690 No. Telp (031)3958968



No. fax (031) 3954534 selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Termohon**-----

- b. bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut: -----

**1) Permohonan Pemohon**

**a. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Gresik**

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Gresik atas Keputusan KPU Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Nomor: 82/HK.03.1-kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.--

**b. Kedudukan Hukum Pemohon**

Bahwa KPU Provinsi telah menerbitkan keputusan KPU Gresik Nomor: 82/HK.03.1-kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur; -----

**c. Kedudukan Hukum Termohon**

Bahwa KPU Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan Keputusan KPU Gresik Nomor: 82/HK.03.1-kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD tingkat II Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur yang tidak mencantumkan nama pemohon dalam DCS: atas nama Hamzah Nurul Ichsan (Dapil 3) dan Alek (Dapil 2);-----

**d. Tenggang waktu pengajuan permohonan**

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kabupaten/Kota ketika KPU menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota



nomor: 82/HK.03.1-kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang berita acara penetapan DCS bahwa penetapan/pengumuman keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu Tanggal 11 bulan Agustus Tahun 2018 pukul 10.00 WIB tidak meloloskan 2 bacaleg Kabupaten Tingkat II Partai Garuda atas nama Hamzah Nurul Ichsan (dapil 3) dan Alek (dapil 2);-----

**e. Pokok Permohonan**

Pada pokoknya permohonan pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan pemohon bahwa berdasarkan berita acara KPU tanggal 10 Agustus 2018 2 bacaleg dari Partai Garuda dinyatakan TMS oleh pihak KPU dengan alasan 2 bacaleg tersebut atas nama Alek tidak ada surat keterangan dari pengadilan dan atas nama Hamzah Nurul Ichsan tidak ada berkas BB 1;-----

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan keputusan KPU Kabupaten/Kota Gresik nomor: 82/HK.03.1-kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 AGUSTUS 2018 tentang penetapan DCS yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB yaitu sebagai berikut; -----

2 bacaleg dari Partai Garuda dinyatakan TMS oleh KPU;--

**f. Alasan-alasan permohonan**

Berdasarkan tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2019 tanggal 17 Juli 2018 dan tanda terima penerimaan dokumen perbaikan bakal calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Gresik tanggal 31 juli 2018 yang dikeluarkan oleh KPU Gresik; -----

Berdasarkan di atas 2 nama bacaleg yang dinyatakan TMS oleh KPU atas nama sebagai berikut; -----

1. Alek dapil 2 dengan kekurangan berkas pengadilan



2. Hamzah Nurul Ichsan dengan kekurangan berkas Form BB1

Pada saat kami menyerahkan data perbaikan pada tanggal 1 juli 2018 kami sudah menghadap ke KPU Gresik serta di damping oleh 1 orang dari pihak Bawaslu dan di cek list persyaratan kelengkapan berkas pengajuan bacaleg dan sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk mengikuti acara pesta demokrasi akan tetapi pada saat pengumuman DCS tanggal 10 Agustus 2018 ada 2 nama bacaleg dari pihak Partai Garuda dinyatakan TMS oleh pihak KPU dikarenakan kekurangan kelengkapan berkas sebagaimana sudah di sebutkan di atas padahal pada waktu perbaikan kami sudah menyerahkan kelengkapan berkas sesuai peraturan KPU dengan lengkap dan sudah di cek list langsung oleh pihak KPU dan didampingi oleh 1 (satu) orang dari pihak Bawaslu dan sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat pada pukul 23.15 WIB di kantor KPU Gresik dan meminta kepada KPU Kabupaten Gresik untuk melaksanakan putusan ini. Apabila Bawaslu Kabupaten Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Demikian permohonan pemohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Gresik dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil; -----

**g. Bukti-bukti pemohon**

kode.	Macam bukti	keterangan
P1	2 (dua ) lembar screenshot Sikon input persyaratan administrasi untuk bakal calon legislatif 8 dapil	(copy dan asli)
P2	1 (satu) bandel tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten	(copy dan asli)
P3	1 (satu) bandel tanda terima	(copy dan



	penerimaan dokumen perbaikan pengajuan bakal calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten	asli)
P4	1 (satu) bandel lampiran berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen perbaikan bakal calon legislatif Kabupaten Gresik Partai Garuda daerah pemilihan Gresik terdapat 2 bacaleg yang dinyatakan tidak lolos verifikasi/tidak memenuhi syarat (TMS)	(asli)
P5	1 (satu) lembar form keterangan pengadilan atas nama Alek (asli) bacaleg dapil 2	(asli)
P6	1 (satu) lembar form BB 1 ata nama Hamzah Nurul Ichsan bacaleg dapil 3	(asli)

## 2) Jawaban Termohon:

### a. Uraian jawaban

Bahwa Sesuai dengan Surat Bawaslu Kabupaten Gresik Nomor 077/K.JI.06/HM.02.00/VIII/2018 Perihal : Surat Pengantar Penyampaian Salinan Permohonan Perbaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan sesuai dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 194/PL.01.BA/KPU.GRESIK /VIII Tahun 2018 tentang PENETAPAN DCS yang diajukan oleh **Pemohon** maka dengan ini disampaikan jawaban terhadap dalil permohonan **Pemohon** sebagai berikut : -----

1. Bahwa identitas Para Pihak yang dituangkan **Pemohon** dalam permohonannya yang menuliskan Akhmad Roni, Ketua KPU Gresik selaku **Pemohon** yang mendaftarkan diri atau didaftarkan KPU Kabupaten Gresik adalah **error in persona, salah sasaran serta kabur (obscuur liebels)**; -----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor





27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa *Pemohon, Termohon, atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan permohonan* dipertegas lagi dalam Pasal 10 ayat (5) yang menyebutkan bahwa *Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang ditunjuk oleh Pemohon atau pihak terkait merupakan advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*, sedangkan **Pemohon** dalam mengajukan permohonannya menguasai kepada Suryono, S.E (Ketua DPD Partai Garuda Jawa Timur), Drs. Harijono, S.E MM (Sekretaris DPD Jawa Timur), dan/atau Nur Said (Sekretaris DPC Gresik) adalah tidak sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan **Pemohon BATAL DEMI HUKUM**. Mohon Majelis Adjudikasi yang memeriksa, mengadili dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu ini menyatakan secara hukum bahwa permohonan Pemohon adalah *error in persona*, salah sasaran serta kabur (*obscuur liebels*) selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA**; -----

3. Bahwa pengajuan permohonan sengketa yang diajukan **Pemohon** dalam permohonannya terkait *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 194/PL.01-BA/02/KPU.GRESIK/VIII Tahun 2018 tentang PENETAPAN DCS* adalah kabur (*obscuur liebels*), KPU Kabupaten Gresik tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan terkait Penetapan DCS dengan Nomor 194/PL.01-BA/02/KPU.GRESIK/VIII Tahun 2018 (*vide bukti T.KPU.25 jo T.KPU.26*); -----
4. Bahwa Objek Sengketa proses Pemilu sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan



Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum merupakan *Objek Sengketa meliputi Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota*. Dipertegas lagi dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan bahwa *Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara*. Bahwa merujuk kepada permohonan **Pemohon** yang menyatakan sebagaimana tersebut diatas, **Termohon** tidak pernah menerbitkan Keputusan mengenai Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur tertanggal 10 Agustus 2018, maka Termohon menyatakan bahwa permohonan Pemohon merupakan *error in objecto*, salah sasaran serta kabur (*obscuur liebels*);-----

5. Terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik yang menjelaskan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gresik Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tertanggal 11 Agustus 2018 **Mohon Majelis Adjudikasi yang memeriksa, mengadili dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu ini menyatakan secara hukum bahwa permohonan Pemohon adalah *error in persona*, selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*)(*vide bukti T.KPU.26*); -----**

**b. Bukti Termohon**

Daftar **Alat Bukti** dalam Perkara Sengketa Proses Pemilu Register Nomor: 001/PS/BAWASLU.16.15/VIII/2018 sebagai berikut :-----



No	KODE	NAMA/JENIS SURAT	KETERANGAN
1.	T.KPU.1	Model BB.2 DPR/DPRD Provinsi Kabupaten/Kota atas nama Hamzah Nurul Ichsan	1 (satu) lembar
2.	T.KPU.2	Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih atas nama Hamzah Nurul Ichsan	1 (satu) lembar
3.	T.KPU.3	Ijazah atas nama Hamzah Nurul Ichsan	1 (satu) lembar
4.	T.KPU.4	Surat Keterangan Dokter atas nama Hamzah Nurul Ichsan	1 (satu) lembar
5.	T.KPU.5	Surat Keterangan Pemeriksaan Jiwa atas nama Hamzah Nurul Ichsan	1 (satu) lembar
6.	T.KPU.6	SKCK atas nama Hamzah Nurul Ichsan	1 (satu) lembar
7.	T.KPU.7	Kartu Anggota Partai atas nama Hamzah Nurul Ichsan	1 (satu) lembar
8.	T.KPU.8	Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana atas nama Hamzah Nurul Ichsan	1 (satu) lembar
9.	T.KPU.9	KTP atas nama Hamzah Nurul Ichsan	1 (satu) lembar
10.	T.KPU.10	SUKET atas nama Alek	1 (satu) lembar
11.	T.KPU.11	Model BB-1 DPRD Kabupaten atas nama Alek	1 (satu) lembar
12.	T.KPU.12	Model BB.2 DPR/DPRD Provinsi Kabupaten/Kota atas nama Alek	1 (satu) lembar
13.	T.KPU.13	Kartu Anggota Partai atas nama Alek	1 (satu) lembar
14.	T.KPU.14	Ijazah atas nama Alek	1 (satu) lembar
15.	T.KPU.15	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih atas nama Alek	1 (satu) lembar
16.	T.KPU.16	Surat Keterangan Pemeriksaan Jiwa atas nama Alek	1 (satu) lembar





17.	T.KPU.17	Surat Keterangan Dokter atas nama Alek	1 (satu) lembar
18.	T.KPU.18	Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Atas nama Alek	1 (satu) lembar
19.	T.KPU.19	SKCK atas nama Alek	1 (satu) lembar
20.	T.KPU.20	Undangan Sosialisasi Pencalonan Nomor /PP.07.1/3525/KPU-Kab/VII/2018, tertanggal 2 Juli 2018	1 (satu) lembar
21.	T.KPU.21	Register Konsultasi	1 (satu) rangkap
22.	T.KPU.22	Berita Acara Nomor 174/PL.01.BA/02/KPU-Gresik/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi /DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 12 Juli 2018	1 (satu) rangkap
23.	T.KPU.23	Undangan Rapat Koordinasi tahap perbaikan Pengajuan bakal calon Nomor 612/PP.07.1/3525/KPU-Kab/VII/2018, tertanggal 24 Juli 2018	1 (satu) lembar
24.	T.KPU.24	Model TT.P PERBAIKAN DPRD Kabupaten (tanda terima penerimaan dokumen perbaikan pengajuan bakal calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten), tertanggal 31 Juli 2018	1 (satu) rangkap
25.	T.KPU.25	Berita Acara Nomor 194/PL.01.BA/02/KPU-Gresik/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen	1 (satu) rangkap



		Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi /DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 8 Agustus 2018	
26.	T.KPU.26	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 82/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gresik Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 11 Agustus 2018	1 (satu) rangkap

Adapun seluruh dokumen-dokumen yang diajukan sebagai bukti-bukti tertulis Termohon tersebut diatas telah LUNAS BEA METERAI dengan cara Pemeteraian di Kantor Pos sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai jo Kepmenkeu RI Nomor 182/KMK.04/1995 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai; -

### c. Hal yang Dimohonkan Termohon

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Gresik untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvangelijk*)

verklaard); -----

2. Atau apabila Bawaslu Kabupaten Gresik yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Demikian jawaban ini kami sampaikan di hadapan Majelis Bawaslu Kabupaten Gresik yang Terhormat, sebagai pertimbangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan nomor Register: 001/PS/BAWASLU.16.15/VIII/2018 secara adil; -----

#### d. Kesimpulan Termohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa *Pemohon, Termohon, atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan permohonan* dipertegas lagi dalam Pasal 10 ayat (5) yang menyebutkan bahwa *Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang ditunjuk oleh Pemohon atau pihak terkait merupakan advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pemohon dalam mengajukan permohonannya menguasai kepada Suryono, S.E (Ketua DPD Partai Garuda Jawa Timur), Drs. Harijono, S.E MM (Sekretaris DPD Jawa Timur), dan/atau Nur Said (Sekretaris DPC Gresik) adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon **BATAL DEMI HUKUM.** Lebih aneh lagi, setelah Pemohon memberikan kuasa ternyata dalam persidangan yang maju dalam persidangan adalah Pemohon sendiri; ----*





2. Bahwa pengajuan permohonan sengketa yang diajukan **Pemohon** dalam permohonannya terkait *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 194/PL.01-BA/02/KPU.GRESIK/VIII Tahun 2018 tentang PENETAPAN DCS* adalah kabur (*obscuur liebels*), KPU Kabupaten Gresik tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan terkait Penetapan DCS dengan Nomor 194/PL.01-BA/02/KPU.GRESIK/VIII Tahun 2018; -----
3. Bahwa Objek Sengketa proses Pemilu sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum merupakan *Objek Sengketa meliputi Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota*. Dipertegas lagi dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan bahwa *Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara*. Bahwa merujuk kepada permohonan **Pemohon** yang menyatakan sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** tidak pernah menerbitkan Keputusan mengenai Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur tertanggal 10 Agustus 2018, maka Termohon menyatakan bahwa permohonan Pemohon merupakan *error in objecto*, salah sasaran serta kabur (*obscuur liebels*); -----
4. **Pemohon** di dalam permohonannya menguraikan bahwa *Bahwa KPU Proovinsi Gresik telah menerbitkan Keputusan KPU Gresik Nomor: 009/Pemilu-KPU.Prov/II/2018, tanggal 10 Agustus 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Gresik*

Provinsi Jawa Timur. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur bahwa penetapan DCS merupakan kewenangan KPU Kabupaten Gresik, apabila terdapat keputusan selain dari KPU Kabupaten Gresik maka hal tersebut merupakan 2 (dua) objek yang berbeda (*error in objecto*). Selain itu di Gresik juga tidak terdapat DPRD Tingkat II sebagaimana di dalilkan **Pemohon**, maka permohonan **Pemohon** menjadi **KABUR** dan **TIDAK JELAS**; -----

5. Bahwa dari delapan (8) bukti **Pemohon**, pada intinya hanya pada Bukti Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 82/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gresik Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 11 Agustus 2018 untuk menjembatani dari bukti-bukti yang lain agar seolah-olah **Pemohon** telah melakukan Proses Pencalonan dengan sempurna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana alat bukti **Pemohon** tersebut sangat tidak berdasar dan/atau tidak didukung oleh bukti yang lain dan bahkan berseberangan atau setidaknya tidak *sinkron* dengan keterangan saksi-saksi yang tersumpah dalam persidangan pada perkara *a quo* ; -----
6. Bahwa saksi **Pemohon** atas nama Rustin Dian Kusri yang juga sekaligus LO dalam Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Partai Garuda secara tegas mengakui bahwa **Termohon** telah mensosialisasikan Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 dimana **Termohon** menekankan betul agar Partai Politik dalam memenuhi dokumen yang belum lengkap dan/atau BMS dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian. Karena dokumen syarat calon merupakan satu





- kesatuan maka apabila terdapat satu saja dokumen yang tidak ada dan/atau tidak absah maka berakibat pada status tidak memenuhi syarat (TMS). Saksi juga mengakui bahwa selama masa perbaikan tidak pernah melakukan konsultasi kepada **Termohon**; -----
7. Bahwa saksi **Pemohon** atas nama Rustin Dian Kusrini mengakui secara tegas bahwa pada saat menyerahkan dokumen perbaikan pengajuan bakal calon dokumen-dokumen tersebut tidak disusun secara rapi dan beraturan karena antara dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dengan dokumen syarat bakal calon masih tercampur jadi satu sehingga **Termohon** meminta kepada **Pemohon** agar dokumennya disusun kembali secara rapi; -----
  8. Bahwa saksi **Pemohon** atas nama Rustin Dian Kusrini mengakui secara tegas bahwa malam tanggal 31 Juli 2018 pada saat akan kembali ke Kantor Partai Garuda, semua berkas dirapikan jadi satu dan ditata kembali tetapi tidak tahu dan/atau tidak sengaja kalau berkas Alek dan Hamzah ikut terbawa ke Kantor Partai Garuda ; -----
  9. Bahwa saksi **Pemohon** atas nama Rustin Dian Kusrini mengakui secara tegas bahwa secara sadar mengetahui dokumen Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri atas nama bakal Calon Alek dan dokumen Model BB.1 atas nama bakal calon Hamzah Nurul Ichsan terbawa ke Kantor Partai Garuda pada tanggal 3 Agustus 2018 sekiranya pukul 11 siang. Selanjutnya saksi konsultasi ke Nur Said (sekretaris Partai Garuda Kabupaten Gresik), yang oleh Nur Said disarankan untuk tidak diserahkan ke KPU Gresik, menunggu telepon dari KPU Gresik saja; -----
  10. Bahwa setelah KPU Gresik menyerahkan Berita Acara Nomor 194/ PL.01.BA/ 02/KPU-Gresik/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD

Provinsi / DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 8 Agustus 2018 yang diserahkan kepada Pemohon oleh Termohon pada tanggal 10 Agustus 2018, saksi atas nama Rustin Dian Kusriani mengakui secara tegas bahwa malam harinya **“berusaha” menyampaikan kekurangan berkas dua bakal calon atas nama Alek dan Hamzah Nurul Ichsan.** Yang kemudian oleh termohon ditolak; -----

11. Atas dasar keterangan saksi Rustin Dian Kusriani di atas, maka kasus ini bukan menjadi kewenangan KPU Kabupaten Gresik dan menjadi pembahasan internal Pemohon;-----

### 3) Fakta Adjudikasi

Menimbang bahwa terhadap hasil persidangan dan termohon telah menyampaikan permohonan dan jawaban serta kesimpulan masing-masing lisan da/atau tertulis dan terungkap fakta sebagai berikut: -----

#### a. Keterangan pemohon

Bahwa berdasarkan persyaratan pencalonan anggota legislatif Kabupaten Gresik yang disosialisasikan oleh KPU Kabupaten Gresik, maka Partai Garuda telah melengkapi segala bentuk kelengkapan administrasi pencalonan bakal calon anggota legislatif yang akan diusung oleh partai Garuda;-----

Bahwa, berdasar keterangan saksi dibawah sumpah yaitu; Saudari Rustin Dian Kusriani selaku *Liaison officer* (LO), Saudara Alek selaku bakal Caleg Partai Garuda Dapil Gresik 2 (dua) nomor urut 1 (satu), dan saudara Ahmad Teddy Septiansyah selaku Operator Aplikasi SILON, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berkas bakal calon atas nama Alek dan bakal calon atas nama Hamzah Nurul Ichsan sudah lengkap, termasuk Form. BB-1 dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik. Dan keterangan saksi – saksi Pemohon tersebut bersesuaian dengan dokumen bukti Termohon yang di tandai dalam



bukti T.KPU.25. Oleh karenanya kedudukan Bacaleg tersebut merupakan fakta yang tidak dapat diingkari menurut hukum ; -----

Bahwa terdapat fakta, data kelengkapan administrasi BACALEG Partai Garuda sudah lengkap baik Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik atas nama Alek dan Form. BB-1 atas nama Hamzah Nurul Ichsan. Hal itu terlihat dalam pengupload-an data di SILON dibutuhkan hard copy sebelum dimasukkan dalam SILON. Sehingga secara otomatis dokumen *hard copy* diurus sebelum dilakukannya upload di SILON; -----

Bahwa terdapat fakta, data kelengkapan administrasi BACALEG Partai Garuda diurus sendiri oleh BACALEG yang bersangkutan dan tidak diwakilkan, dalam hal ini Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik atas nama Alek yang diurus pada tanggal 5 Juli 2018; -----

Bahwa terdapat fakta, berdasarkan tanda terima penerimaan berkas pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 yang berisikan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik dinyatakan lengkap ada dan sah, sebagaimana tertuang dalam bukti Pemohon yang ditandai dalam bukti P 2 dan tertuang dalam bukti Termohon dengan tanda bukti T.KPU.24; -----

#### **b. Keterangan Termohon**

Bahwa termohon beranggapan permohonan sengketa pemohon salah sasaran karena yang di sengkatakan adalah Surat Keputusan terkait penetapan DCS dengan nomor: 194/PL.01-BA/02/KPU.GRESIK/VIII Tahun 2018. yang mana surat bernomor tersebut di atas hanyalah berita acara yang akan dijadikan dasar penetapan surat keputusan KPU; -----





#### 4) Pertimbangan Hukum

##### a) Kewenangan Bawaslu Kabupaten Gresik

Menimbang ketentuan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagai berikut: -----

1. pasal 93 huruf b angka 2, bahwa “bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa prose pemilu”-----
2. pasal 94 ayat (3) bahwa: “dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersangkutan; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.”;-
3. pasal 95 huruf d dan huruf g, bahwa badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang: “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu” dan “menerima bahan keterangan yang membutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu”;-----
4. pasal 467 ayat (1), bahwa; “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”; --
5. Pasal 468 ayat (1), bahwa: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu.”; -----



Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa: “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.”; -----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan 2 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*; --

#### b) Kedudukan Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum menyebutkan pada pokoknya Pemohon terdiri atas, salah satunya adalah partai politik Peserta Pemilu;-----

Menimbang, bahwa Pemohon bertindak atas nama Partai Garuda yang telah disahkan sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan berdasarkan Surat Keputusan Partai Garuda Nomor: 0380/SK/DPP-P.GARUDA/VII/2018 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Perubahan Indonesia Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Periode 2015-2020 pada tanggal 6 Juli 2018. yang menyatakan bahwa Saudara Muriyani adalah sebagai Ketua Partai Garuda



(Gerakan Perubahan Indonesia) Kabupaten Gresik. Dengan demikian pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Gresik;-----

**c) Tenggang waktu pengajuan permohonan**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan obyek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor : 82/HK.03.1-Kpt/3525/ KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gresik Partai Perubahan Indonesia (GARUDA) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sehingga Permohonan Pemohon memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (4) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyebutkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Kabupaten Gresik yang menjadi sebab sengketa;-----

**d) Pendapat Majelis Persidangan**

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan



Termohon, Majelis Persidangan menemukan fakta, bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan terkait Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gresik Partai Garuda pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Gresik No. 82/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018, yang Keputusan tersebut berdasar pada Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Gresik No. 202/PK.01-BA/02/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gresik pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018 dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Gresik No. 194/PL.01.BA/02/KPU-Gresik /VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Propinsi DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 8 Agustus 2018; -----



#### 1. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Termohon keberatan (Eksepsi) atas permohonan Pemohon *error in persona*, salah sasaran (vide Jawaban Termohon lembar ke – 2); -----

Menimbang bahwa keberatan (Eksepsi) dengan dasar *Error in Persona* diajukan oleh Termohon terhadap permohonan Pemohon, karena permohonan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah. Di dalam ranah hukum terdapat berbagai macam istilah atau penyebutan terhadap kondisi atau keadaan dimana penegak hukum melakukan kesalahan atau kekeliruan pada saat melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. suatu gugatan/permohonan dianggap *error in persona*, apabila : -----

#### 1. Diskualifikasi In Person

Pemohon bukanlah *persona standi in judicio*, jika

karena belum dewasa, bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan. Atau bisa juga karena tidak mendapat kuasa baik lisan atau surat kuasa khusus. -----

## 2. Gemis Aanhodanig Heid

Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung No. 601 K/sip/1975 yang pada pokoknya menyatakan seorang pengurus yayasan digugat secara pribadi. -----

## 3. Plurium Litis Consortium

Orang yang ditarik sebagai tergugat/termohon tidak lengkap, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 yang menyatakan “ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi di kuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut di gugat”. -----

Menimbang bahwa di dalam permohonan Pemohon (vide permohonan Pemohon lembar ke – 1) secara terang dan jelas menyebutkan Akhmad Roni jabatan Ketua KPU Gresik, dan berdasar pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “Ketua KPU mempunyai tugas: bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam” maka Majelis Persidangan berpendapat bahwa keberatan tentang error in persona Termohon ditolak; -----

Menimbang bahwa terkait keberatan error in objecto, salah sasaran serta kabur (obscuur liebels), pada dasarnya mengenai istilah error in objecto adalah kesalahan gugatan/permohonan atas obyek yang dipermasalahkan (dipersengketakan); -----

Menimbang bahwa pokok permohonan yang di sengketakan terkait penetapan daftar calon sementara





(DCS) sebagaimana Pemohon menyatakan Keputusan bernomor 194/PL.01.BA/02/KPU-Gresik/VIII/2018 (vide permohonan Pemohon lembar ke – 2), namun Termohon mendalilkan obyek a quo bukan Surat Keputusan sehingga permohonan menjadi kabur (vide bukti T.KPU.25); -----

Menimbang bahwa Berita Acara Rapat Pleno No. 194/PL.01.BA/02/KPU-Gresik/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum 2019 (vide bukti T.KPU.25) menjadi dasar dikeluarkannya Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 202/PK.01-BA/02/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gresik pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sehingga dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Gresik No. 82/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gresik Partai Garuda pada Pemilu 2019, merupakan satu kesatuan putusan KPU Kabupaten Gresik yang saling terkait; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Persidangan berpendapat bahwa keberatan Termohon ditolak; -----

## 2. Dalam Pokok Permohonan

Menimbang bahwa Partai Garuda merupakan peserta Pemilu 2019 dan oleh karenanya memiliki kewenangan mengajukan bakal calon anggota DPRD kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam pasal 241 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

Selanjutnya Partai Garuda menyusun dalam daftar bakal calon yang di ajukan kepada KPU Kabupaten Gresik termasuk atas nama Hamzah Nurul Ikhsan

pada Daerah Pemilihan Gresik 3 dan Alek pada Daerah Pemilihan Gresik 2, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 243 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

Menimbang bahwa untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gresik, bakal calon harus memenuhi kelengkapan yang ditentukan dalam pasal 240 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, dibuktikan dengan : -----

- a) kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
- b) bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; -----
- c) surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga permasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana; -----
- d) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
- e) surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- f) surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup; -----
- g) surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat, notaries, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan



Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;

- h) surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;
- i) kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- j) surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup; dan -----
- k) surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;-



Menimbang bahwa seluruh dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Partai Garuda telah diserahkan kepada Termohon sebelum jam 23.59 WIB pada tanggal 31 Juli 2018, termasuk dokumen atas nama Alek dan Hamzah Nurul Ichsan (vide bukti P 2 incomnito bukti T.KPU.25); -----

Menimbang bahwa setelah tahap pengajuan bakal calon yang di dalamnya dilakukan penyerahan berkas bakal calon selanjutnya dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, maka Termohon pada tanggal 18 Juli



sampai dengan 21 Juli 2018 melakukan tahap verifikasi berkas administrasi dan dilakukan penyerahan berkas perbaikan mulai tanggal 22 Juli sampai dengan 31 Juli 2018; -----

Menimbang bahwa terkait berkas atas nama Alek yang dinyatakan oleh Termohon tidak memenuhi syarat karena kurang Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai terpidana, terdapat fakta Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana bernomor 252/SK/HK/07/2018/PN.Gsk dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 5 Juli 2018 (vide bukti P 5) serta terdapat tanda terima yang menyatakan ada dan telah diterima (vide bukti P 3); ---

Selanjutnya terkait berkas atas nama Hamzah Nurul Ichsan yang dinyatakan oleh Termohon karena kurang Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilu Tahun 2019, terdapat fakta surat *a quo* ditandatangani oleh bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gresik atas nama Hamzah Nurul Ichsan pada tanggal 22 Juli 2018 (vide bukti P 6); -----

Menimbang bahwa untuk dapat menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilu 2019 antara lain harus melalui tahapan – tahapan seleksi yang dilakukan partai politik, pendaftaran, penelitian keabsahan dan verifikasi kelengkapan administrasi telah dilalui sesuai prosedur, mekanisme dan tata cara sebagaimana regulasi. Dan oleh karena Termohon tidak mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gresik maka hal tersebut dapat dikwalifikasi persyaratan bakal calon *a quo* memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 248, pasal 249 dan pasal 252 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga sangat beralasan menurut hukum bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Partai Garuda atas nama Alek



Daerah Pemilihan Gresik 2 dan Hamzah Nurul Ichsan  
Daerah Pemilihan 3 untuk ditetapkan dalam Daftar  
Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Gresik  
pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017  
Tentang Pemilihan Umum; -----
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18  
Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan  
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang  
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum,  
Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Nomor 27 Tahun 2018  
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Cara  
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----



Dalam Eksepsi

#### **Memutuskan:**

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Gresik tanggal 11 Agustus 2018 Nomor 82/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gresik Partai Garuda pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menyatakan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Partai Garuda atas nama Alek Daerah Pemilihan Gresik 2 dan Hamzah Nurul Ichsan Daerah Pemilihan Gresik 3 memenuhi syarat sebagai Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Gresik pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gresik untuk menetapkan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Partai Garuda atas nama Alek Daerah Pemilihan Gresik 2 dan Hamzah Nurul Ichsan Daerah Pemilihan Gresik 3 dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Gresik pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Gresik untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak di bacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Gresik oleh 1) Maslukhin, M.Th.I, 2) Moch. Imron Rosyadi, S.Th.I, 3) Ach. Nadhori, SE. 4) M. Syafi' Jamhari, S.Th.I. 5) Rofa'atul Hidayah, S.Pd. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Maslukhin, M.Th.I, 2) Moch. Imron Rosyadi, S.Th.I, 3) Ach. Nadhori, SE. 4) M. Syafi' Jamhari, S.Th.I. 5) Rofa'atul Hidayah, S.Pd. masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Gresik.

### **Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik**

**KETUA**

ttd

**Maslukhin, M.Th.I.**

**ANGGOTA**

ttd

**Moch. Imron Rosyadi, S.Th.I.**

**ANGGOTA**

ttd

**Ach. Nadhori, SE.**

**ANGGOTA**

ttd

**M. Syafi' Jamhari, S.Th.I.**

**ANGGOTA**

ttd

**Rofa'atul Hidayah, S.Pd.**

**Sekretaris**

ttd

**Lika Nurhayati, ST.**

